



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 06 Januari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Indomarco, tempat kediaman di Karang-karangan, RT 001 RW 001, Kelurahan Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon I**.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karang-karangan, 13 Oktober 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Karang-karangan, RT 001 RW 001, Kelurahan Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp tanggal 1 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 28 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1441 *Hijriah*, Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Karang-karangan, Kelurahan Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Mustafa dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Jusman dan Afrianto dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

5.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa selama ikatan perkawinan Para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
7. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan Para Pemohon yang selanjutnya Para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Pemohon II,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada hari Ahad,
tanggal 28 Juni 2020 di Karang-karangan, Desa Karang-karangan,
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi
tanda P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Bukti
tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ret
2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Halaman 3 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi kesatu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Kediaman di Dusun Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon II dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Juni 2020 di Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Jusman dan Afrianto;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 4 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rumah Tangga, bertempat Kediaman di Dusun Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon II dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Juni 2020 di Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Jusman dan Afrianto;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga

Halaman 6 dari 12 halaman,
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Belopa yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam daftar susunan keluarga, di mana Nurhayati Mustafa binti Mustafa (Pemohon II) sebagai istri dari M. Risaldi (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga, sehingga bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut, namun untuk mengetahui sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II maka perlu dibutuhkan dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Ahad, tanggal 28 Juni 2020 di Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa, yang dinikahkan sendiri oleh Mustafa dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang diserahkan secara

Halaman 7 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Jusman dan Afrianto kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Juni 2020 di Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa, yang dinikahkan sendiri oleh Mustafa dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Jusman dan Afrianto;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni);

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الرُّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena

Halaman 9 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti otentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada orang yang berkeberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (rechts bettrekking) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
(xx) dengan Pemohon II
(xx) yang dilaksanakan pada hari Ahad,
tanggal 28 Juni 2020 di Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan,
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 21 November 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7
Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang
terdiri dari **Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta
Dede Ramdani, S.H.I. dan **Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut
pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I
dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.



Hairuddin, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman,
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Blp.